

ABSTRAK

Biladi Mil Urahmah, 1223060036 : Perundungan Di Kalangan SLTA Kecamatan Kertasari Menurut Pasal 76c UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya perilaku perundungan di kalangan siswa SLTA Kecamatan Kertasari yang menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi korban. Perundungan terjadi dalam berbagai bentuk, seperti verbal, fisik, sosial, dan siber. Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan norma sosial, tetapi juga melanggar Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta prinsip dalam Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku perundungan yang dilakukan oleh siswa di SLTA Kecamatan Kertasari ; Untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap perilaku perundungan di SLTA Kecamatan Kertasari ; Untuk mengetahui bagaimana perundungan di SLTA Kecamatan Kertasari menurut Pasal 76C UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada konsep perlindungan anak dalam hukum positif dan konsep ta'zir dalam Hukum Pidana Islam. Perundungan dipandang sebagai bentuk kekerasan terhadap anak yang dapat merugikan korban secara fisik maupun psikis sehingga memerlukan penanganan yang adil dan edukatif.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yuridis empiris dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data kualitatif yang ada dianalisis secara deskriptif untuk melihat kesesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik penanganan perundungan di sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perundungan verbal menjadi bentuk yang paling dominan terjadi di lingkungan sekolah. Penyelesaian kasus umumnya dilakukan melalui pendekatan non-litigasi berupa pembinaan, mediasi, dan pemberian sanksi bertahap. Namun, penanganannya masih menghadapi hambatan, seperti rendahnya keberanian siswa untuk melapor dan kurang optimalnya sistem penanganan kasus. Berdasarkan Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Islam, perilaku perundungan merupakan tindakan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip hukum perlindungan anak yaitu Non-Diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup berkembang, dan menghargai pendapat anak dalam hukum positif dan nilai keadilan dalam Islam.

Kata Kunci: *Perundungan, Perlindungan Anak, Hukum Pidana Islam, Ta'zir.*